



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Bupati Kutai Kartanegara Uji Frasa “Menjabat” Dalam UU Pilkada

**Jakarta, 16 Januari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Senin (16/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Drs Edi Damansyah, M.Si yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

### UU 10/2016:

- ***Pasal 7 Ayat (2) huruf n: “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”***

Pemohon secara factual pernah “menjabat” sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara pada 2016-2021, kemudian dilanjutkan sebagai Bupati Definitif pada 2016-2021, setelah itu untuk periode 2021-2024, menjabat sebagai Bupati yang terpilih melalui pemilihan langsung. Berdasarkan uraian perjalanan karier Pemohon sebagai Bupati Kutai Kartanegara, Pemohon yang akan mengajukan diri kembali sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara periode 2024-2029 mendatang berpotensi kehilangan haknya dengan adanya frasa “Menjabat” pada UU *a quo*. Hal ini karena Pasal 7 Ayat (2) huruf n dapat dimaknai bahwa Pemohon telah melalui masa jabatan Bupati selama dua periode berturut-turut dari 2016-2021 dan dari 2021-2026.

Berdasarkan UU *a quo* dapat dimaknai Pemohon telah terhitung selama satu periode pada tahap pertama (2016-2021) karena lebih dari 2 ½ (setengah) tahun menjabat sebagai Plt dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari). Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021-2026/2024) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 4 atau 5 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “menjabat” dinyatakan hanya berlaku untuk yang menjabat sebagai Bupati definitif dan tidak termasuk untuk yang menjabat sebagai Plt Bupati. **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)